

BAB II KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Mekling dalam buku Akuntansi Manajemen (Pendekatan Konseptual) karya Muhammad Nur Rizqi, dkk mengungkapkan bahwa teori keagenan menjelaskan pemisahan antara pemilik (*principal*) dan pengelola (agen) suatu perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan. Masalah keagenan yang dimaksud antara lain adalah terjadinya informasi yang asimetri (tidak sama) antara yang dimiliki oleh pemilik dan pengelola. Dengan adanya kepelimilikan informasi yang tidak setara itu, maka manajemen (agen) perusahaan cenderung melakukan *moral hazard* dan *adverse selection*. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik dan sebagai imbalannya akan memperoleh suatu kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian, terdapat dua kepentingan yang berbeda dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki.¹

Dalam hubungan prinsipal (masyarakat) dan agen (manajemen perbankan) pada perbankan. Hubungan principal dengan agen diharapkan dapat memaksimalkan utilitas principal dan dapat menjamin agen untuk menerima reward dari hasil aktivitas pengelolaan perusahaan. Pemilik tidak dapat memperhatikan secara keseluruhan aktivitas manajemen, sehingga adanya peluang manajemen dapat menentukan kebijakan yang mengarah pada peningkatan kompensasinya. Salah satu indikasi terjadi konflik yaitu perbedaan tujuan antara principal dengan agent. Manajer bank memilih fokus dalam pada investasi perusahaan yang menghasilkan return tinggi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham melalui investasi di proyek-proyek jangka panjang.²

¹ Muhammad Nur Rizqi, dkk, *Akuntansi Manajemen (Pendekatan Konseptual)* (Bandung: Media Sains Indonesia), 284.

² Riski Widya Pangestika, "Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2016", 16.

Teori keagenan berhubungan dengan dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan serta deposito. Dana pihak ketiga (giro, tabungan, deposito) yang dihimpun serta dikelola oleh bank syariah tidak terlepas dari kinerja manajemen untuk memperoleh *return* yang diinginkan yang ada didalam bank diarahkan untuk tidak mementingkan kepentingan dirinya Para manajemen sendiri, melainkan ada titik seimbang antara kepentingan perbankan dengan kepentingan masing-masing para manajemen.³

Pembiayaan pada bank syari'ah terdiri dari beberapa pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan investasi (*murabahah, musyarakah*). Teori keagenan juga berhubungan dengan pembiayaan pada bank syari'ah. Hal ini dikarenakan dalam pembiayaan investasi bank memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan penjanjian bagi hasil yang telah disepakati. Dengan adanya bagi hasil tersebut, memungkinkan bank syari'ah untuk memperoleh *return* yang diinginkan yang ada didalam bank untuk diarahkan agar tidak mementingkan dirinya sendiri.⁴

2. Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir, rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio profitabilitas juga dapat memberikan suatu ukuran tingkat efektivitas manajemen dalam suatu perusahaan. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh laba yang telah dihasilkan oleh perusahaan dari penjualan serta pendapatan investasi. Rasio profitabilitas juga digunakan untuk menunjukkan efisiensi dari perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan antara berbagai macam komponen yang ada dalam laporan keuangan terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Hal tersebut bertujuan untuk melihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan ataupun kenaikan dan sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.⁵

Menurut Hery, rasio profitabilitas adalah rasio yang dapat menggambarkan kemampuan dari perusahaan dalam

³ Sabta Aulia Rohmah, "*Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Earning After Tax Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018*", 14.

⁴ Sabta Aulia Rohmah, "*Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Earning After Tax Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018*", 14.

⁵ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 196.

menghasilkan laba dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari penggunaan aset, dari kegiatan penjualan, maupun penggunaan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio profitabilitas juga dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan pengukuran tingkat efektivitas dari kinerja manajemen perusahaan.⁶ Kinerja perusahaan yang baik dapat ditunjukkan lewat keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan.⁷

Rasio profitabilitas tidak hanya bermanfaat bagi pemilik usaha ataupun manajemen perusahaan saja, akan tetapi rasio profitabilitas juga bermanfaat bagi pihak diluar perusahaan. Berikut adalah manfaat dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan:

- a) Bermanfaat untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan dalam satu periode.
- b) Bermanfaat untuk mengetahui perkembangan laba serta posisi laba perusahaan dari waktu ke waktu.
- c) Bermanfaat untuk mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang telah digunakan baik modal sendiri maupun modal pinjaman.

Sementara itu, tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan adalah sebagai berikut:

- a) Bertujuan untuk melakukan perhitungan laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b) Bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- c) Bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap besar kecilnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.⁸

Perusahaan harus dapat mengukur kinerjanya sendiri sesuai dengan rasio-rasio yang ada dengan mengaitkan total aktiva, volume penjualan dan modal pribadi dalam mengukur rasio profitabilitas tersebut. Berikut adalah macam-macam rasio profitabilitas:

- 1) *Return On Assets (ROA)*

Return on asset adalah salah satu dari rasio profitabilitas. ROA merupakan suatu rasio yang dapat menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana

⁶ Hery, *Analisis Kinerja Manajemen* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2015), 192.

⁷ Hery, *Analisis Kinerja Manajemen*, 192.

⁸ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, 196.

yang dana tersebut berasal dari dana yang di investasikan dalam seluruh aktiva sehingga bank dapat menghasilkan keuntungan.⁹

Teori keagenan juga berhubungan dengan ROA. Hal ini dikarenakan, dapat memacu manajer perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan, sehingga jumlah ROA yang akan dihasilkan oleh perusahaan akan meningkat bersamaan dengan kenaikan aset yang tinggi.¹⁰

Dalam menentukan suatu tingkat kesehatan dari bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya laba yang didasarkan pada ROA. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia lebih memprioritaskan profitabilitas pada suatu bank yang diukur menggunakan aset yang sebagian besar dananya dapat berasal dari simpanan masyarakat kepada bank.¹¹ Berikut adalah kriteria penetapan peringkat profitabilitas ROA:

Tabel 2.1
Kriteria Penetapan Peringkat Profitabilitas (ROA)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	$ROA > 1,5\%$
2	Sehat	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$
3	Cukup sehat	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$
4	Kurang sehat	$0\% < ROA \leq 0,5\%$
5	Tidak sehat	$ROA \leq 0\%$

Sumber: Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004¹²

ROA adalah suatu rasio yang sangat penting dan sebagai alat ukur untuk mengukur efektivitas dari alokasi sumber dana di suatu perusahaan. Para investor dalam mengambil keputusan terkait investasi harus mempertimbangkan berbagai macam opsi investasi sebelum

⁹ Sri Dewi Anggadini dan Adeh Ratna Komala, *Akuntansi Syari'ah* (Bandung: Rekayasa Sains, 2017), 242.

¹⁰ Bahana Takbir Aljana, Agus Purwanto, "Pengaruh Profitabilitas, Struktur Kepemilikan Dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015)" *Journal Of Accounting* 6, No. 3 (2017): 3.

¹¹ Eko Sudarmanto, Dkk, *Manajemen Risiko Perbankan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 35.

¹² Peraturan Bank Indonesia, "6 Tahun 2004, Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Profet Test*) Bank Perkreditan Rakyat, " (9 Agustus 2004).

melakukan investasi. Dengan demikian para investor harus memastikan bahwa mereka harus mengetahui dengan baik biaya serta manfaat yang terkait dengan investasi. ROA akan menunjukkan seberapa untung perusahaan terhadap total aset yang dimiliki dengan maksud akan menghasilkan keuntungan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi *return* semakin efisien pula manajemen perusahaan dalam memanfaatkan basis asetnya. Untuk menghitung nilai ROA dapat digunakan rumus sebagai berikut:¹³

$$\text{Return on asset} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aktiva}}$$

2) *Gross Profit Margin*

Gross profit margin dapat menunjukkan mengenai prosentase antara laba kotor yang dihasilkan perusahaan dengan penjualan perusahaan. rasio ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai dari rasio *gross profit margin* dapat diartikan bahwa kondisi perusahaan terkait sistem operasionalnya terbilang baik, hal ini berarti nilai harga penjualan dari perusahaan relatif tinggi jika dibandingkan dengan harga pokok penjualan dari perusahaan dan sebaliknya.¹⁴ Untuk menghitung rasio ini dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Gross profit margin} = \frac{\text{Laba bruto}}{\text{Penjualan}}$$

3) *Net Profit Margin*

Net profit margin dapat menunjukkan perbandingan diantara laba bersih dari perusahaan dengan penjualan perusahaan. jika rasio dari *net profit margin* tinggi, maka dapat mengindikasikan bahwa kondisi operasional dari perusahaan dalam keadaan baik.¹⁵ Rasio *net profit margin* ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Net profit margin} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Penjualan}}$$

¹³ Lailatus Sa'adah, *Manajemen Keuangan* (Jombang: LPPM Universitas KH. S. Wahab Hasbullah, 2020), 40.

¹⁴ Sukmawati Sukamulja, *Manajemen Keuangan Korporat* (Yogyakarta: Andi, 2021), 76.

¹⁵ Hermaya Ompusunggu dan Sunarto Wage, *Manajemen Keuangan* (Batam: Batam Publisher, 2021), 40.

4) *Operating Profit Margin*

Operating profit margin ini dapat menggambarkan mengenai “*pure margin*” yang didapat dari setiap rupiah atas penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Rasio *operating profit margin* ini juga bisa disebut dengan “murni” yang dapat diartikan bahwa jumlah rupiah tersebut adalah jumlah dari nilai sebenarnya yang didapatkan atas hasil operasional dari perusahaan dengan tidak memperhitungkan kewajiban keuangan yang lainnya misalnya pajak atau membayar bunga. Rasio ini dapat diartikan bahwa semakin rasio ini bernilai tinggi maka dapat menunjukkan bahwa operasional dari perusahaan dalam keadaan yang baik.¹⁶ Untuk menghitung rasio ini dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Operating profit margin} = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Penjualan}}$$

5) *Return On Equity*

Return on equity akan menentukan sejauh mana perusahaan dalam mengelola modal sendiri secara efisien dan efektif, serta mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi yang dilakukan oleh pemilik modal perusahaan ataupun pemegang saham dari perusahaan tersebut. Semakin tinggi dari nilai ROE ini dapat menginterpretasikan bahwa perusahaan akan dianggap mampu mengelola ekuitasnya dalam menghasilkan laba perusahaan.¹⁷ Rumus untuk menghitung rasio ini adalah berikut:

$$\text{Return on equity} = \frac{\text{Laba bersih sesudah pajak}}{\text{Modal sendiri}}$$

3. Penghimpunan Dana Bank Syari'ah

a. Tabungan

1) Tabungan *Wadi'ah*

a) Pengertian Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* adalah suatu tabungan yang operasionalnya dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yaitu suatu titipan murni yang harus dijaga

¹⁶ Evan Hamzah Muchtar, *Corporate Governance: Konsep dan Implementasinya pada Emiten Saham Syari'ah* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), 89.

¹⁷ Evan Hamzah Muchtar, *Corporate Governance: Konsep dan Implementasinya pada Emiten Saham Syari'ah*, 92.

serta harus dikembalikan setiap saat terserah kehendak pemilik dari barang yang dititipkan.¹⁸

Tabungan *wadi'ah* adalah suatu penempatan uang atau dana dalam bentuk tabungan yang didasarkan pada prinsip *wadi'ah* (titipan). Dalam hal ini bank diperbolehkan untuk memberikan suatu bonus, hal ini dikarenakan tidak ada suatu perjanjian dan bukan merupakan suatu kewajiban.¹⁹

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang berbentuk titipan pada pihak ketiga yang ada lembaga keuangan syari'ah dengan sistem penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sistem slip penarikan. Tabungan dalam bentuk titipan murni harus dijaga serta harus dikembalikan setiap waktu sesuai dengan kehendak pemilik barang yang dititipkan.²⁰

Dalam kaitannya dengan tabungan *wadi'ah* yang terdapat pada bank syari'ah menggunakan *wadi'ah yad adh-dhamanah*, dimana nasabah akan bertindak sebagai penitip dengan memberikan suatu hak kepada perbankan syari'ah untuk dapat menggunakan serta memanfaatkan barang yang telah dititipkan oleh nasabah dan sebagai konsekuensi atas pemanfaatan barang yang dititipkan oleh nasabah, maka bank syari'ah harus bertanggung jawab penuh atas barang titipan yang dimanfaatkan tersebut.²¹

- b) Landasan Hukum Tabungan *wadi'ah*
1) Al-qur'an

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا... .

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...” (QS. An-nisa’ : 58).

Yang menjadi argumen dalam surah *an-nisa’* ayat 58 terkait dengan tabungan *wadi'ah*

¹⁸ Adiwрман A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Depok: RajaGrafindo, 2017), 357.

¹⁹ Abd. Hadi, *hukum Perbankan Syari'ah* (Malang: Setara Press, 2018), 126.

²⁰ Yuli Astuti dan Yuli Rahayu, *Layanan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018), 38.

²¹ Adiwрман A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, 357.

adalah adanya kata “*amanah*” yang secara bahasa merupakan akara kata dari *wadi'ah* yang berarti titipan. Dalam surah *an-nisa* ayat 58 juga menjelaskan mengenai unsur *wadi'ah* yang terdiri dari pemberi amanah, penerima amanah, dan barang yang menjadi amanah.²²

2) Hadits

Di riwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah Saw, sebelum hijrah masih menyimpan beberapa titipan ahli makkah. Ketika beliau akan berangkat hijrah, beliau menyerahkannya kepada Ummu Aiman dan Ummu Aiman menyuruh Ali bin Abi Thalib yang tertinggal di belakang untuk mengembalikan beberapa titipan tersebut kepada yang berhak.²³

3) Fatwa DSN yang ditetapkan pada tanggal 1 April 2000 No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

(I) Ketentuan umum tabungan *wadi'ah*

- i. Tidak adanya suatu imbalan yang dipersyaratkan dalam tabungan *wadi'ah*, kecuali imbalan tersebut dalam bentuk pemberian dan bersifat secara sukarela dari bank syari'ah.
- ii. Sifat dari tabungan *wadi'ah* ini adalah simpanan.
- iii. Simpanan dalam bentuk tabungan *wadi'ah* bisa diambil kapanpun atau didasarkan pada kesempatan yang telah dilakukan.

(II) Pembukaan tabungan *wadi'ah* yang dapat dilakukan oleh pihak nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya:

- i. Pihak nasabah harus melakukan setoran awal pada saat akan membuka rekening dan harus disesuaikan dengan ketentuan bank.

²² Ahmad Dahlan, *Bank Syari'ah: Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), 125-126.

²³ Ahmad Dahlan, *Bank Syari'ah: Teoritik, Praktik, Kritik*, 127.

- ii. Pihak nasabah harus mengisi formulir untuk pembukaan tabungan secara lengkap dan setelah itu harus melakukan penyerahan dokumen yang diperlukan oleh pihak bank.
- iii. Pihak nasabah harus membayar biaya administrasi yang telah ditentukan oleh pihak bank.²⁴

2) Tabungan *Mudharabah*

a) Pengertian Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan suatu simpanan dengan sistem penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat yang telah di sepakati kedua belah pihak, dimana penarikan dana tersebut tidak dapat dilakukan dengan cek maupun alat pembayaran lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁵

Tabungan *mudharabah* adalah suatu penempatan dana pada lembaga keuangan syari'ah dalam bentuk suatu tabungan yang didasarkan pada sistem bagi hasil (*mudharabah*). Pihak bank selaku pengelola keuangan atau dana dari nasabah akan mengelola dana tersebut dan pihak bank syari'ah akan memberikan suatu imbalan yang sesuai dengan kinerja dan sesuai dengan porsi kesepakatan bagi hasil antara kedua belah pihak.²⁶

Tabungan *mudharabah* merupakan suatu simpanan yang menjadi salah satu dari dana pihak ketiga yang sistem penarikannya tidak dapat ditarik dengan menggunakan alat pemabayaran cek dan bilyet giro, akan tetapi penarikannya dapat dilakukan dengan cara mendatangi pihak bank syari'ah. Sedangkan setoran yang dilakukan pada rekening tabungan dapat dilakukan secara pemindahbukuan maupun tunai, dan untuk penarikan dananya dapat dilakukan secara manual.²⁷

²⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syari'ah*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2014), 97.

²⁵ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issue Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), 131..

²⁶ Abd. Hadi, *Hukum Perbankan Syari'ah*, 123.

²⁷ Nurlina T. Muhyiddin, *Ekonomi Bisnis: Menurut Perspektif Islam dan Konvensional*, (Malang: Peneleh, 2020), 135.

b) Ketentuan Umum Tabungan *Mudharabah*

Sesuai dengan Fatwa DSN yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2000 No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan *mudharabah* disebutkan bahwa ketentuan umum tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- i. Dalam transaksi tabungan *mudharabah* nasabah akan bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) sedangkan pihak bank syari'ah akan berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*).
- ii. Bank yang bertindak sebagai *mudharib* diperbolehkan melakukan berbagai macam usaha yang sesuai dengan prinsip syari'ah dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah serta pihak bank diperbolehkan untuk mengembangkan *mudharabah* tersebut.
- iii. Modal dalam tabungan *mudharabah* harus dinyatakan ketika melakukan kesepekatan awal dan jumlahnya harus dinyatakan secara tunai.
- iv. Pembagian keuntungan antara pihak nasabah dengan pihak bank syari'ah harus dinyatakan dalam bentuk bagi hasil (*nisbah*) dan harus dituangkan dalam akad pembukuan rekening.
- v. Bank yang bertindak sebagai *mudharib* diharuskan menutup biaya operasional tabungan dengan bagi hasil atas keuntungan usaha *mudharabah* yang menjadi haknya.
- vi. Bank yang bertindak sebagai *mudharib* tidak diperbolehkan untuk mengurangi bagi hasil (*nisbah*) yang akan dibagikan ke nasabah tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan.²⁸

b. Giro

1) Giro *Wadi'ah*

a) Pengertian Giro *Wadi'ah*

Giro *wadi'ah* merupakan suatu penempatan dana dalam suatu bentuk giro tanpa adanya imbalan atas penempatan dana tersebut, akan tetapi pihak bank diperbolehkan untuk memberi dalam bentuk bonus tanpa adanya perjanjian dengan nasabah.²⁹

²⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syari'ah*, 96.

²⁹ Abd. Hadi, *hukum Perbankan Syari'ah*, 114.

Giro *wadi'ah* merupakan suatu giro yang sistem operasionalnya didasarkan pada akad *wadi'ah*, yaitu suatu titipan murni yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat jika pemiliknya menghendaki untuk mengambil barang yang dititipkan. Dan dalam kaitannya yang berhubungan dengan produk giro, lembaga keuangan syari'ah akan menerapkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, dimana nasabah akan bertindak sebagai penitip yang dapat memberikan hak kepada lembaga keuangan syari'ah sehingga dapat memanfaatkan barang titipannya, sedangkan untuk lembaga keuangan syari'ah yang bertindak sebagai pihak yang dititipi dan disertai hak untuk mengelola dana titipan dan tidak mempunyai kewajiban untuk membagi keuntungan atas pengelolaan barang atau dana tersebut.³⁰

Giro *wadi'ah* adalah suatu simpanan pada bank syari'ah dengan menggunakan akad *wadi'ah* dan tidak bertentangan dengan agama Islam dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan sarana penarikannya dapat menggunakan cek, bilyet, giro, atau dengan pemindahbukuan.³¹

b) Landasan Hukum Giro *Wadi'ah*

1) Al-qur'an

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُوْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ..

Artinya: "...akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanannya..."(Al-baqarah: 283).

Yang menjadi argumen dalam surah *al-baqarah* ayat 283 adalah adanya kata hutang

³⁰ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 351-352.

³¹ Sulaiman Jajuli, *Produk Pendanaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 76.

piutang bagi musafir. Hutang piutang itu didasarkan pada dasar amanah. Oleh karena itu orang yang diberi hutang wajib untuk mengembalikannya. Demikianlah, yang menjadi hukum landasan *wadi'ah* karena adanya unsur amanah.³²

2) Hadits

Sesungguhnya Rasulullah Saw, bersabda: "Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu."³³

3) Fatwa DSN tentang giro yang diterbitkan pada tanggal 1 april tahun 2000 No. 01/DSN-MUI/IV/2000, sebagai berikut:

a) Ketentuan umum giro *wadi'ah*

- i. Barang tersebut bersifat titipan.
- ii. Waktu pengambilan barang titipan tersebut dapat dilakukan kapan saja.
- iii. Tidak mensyaratkan suatu imbalan atas titipann tersebut, kecuali mendapatkan *fee* dari pihak bank dan bersifat sukarela.

b) Jenis giro

- i. Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah* serta *mudharabah* yang dibenarkan secara syari'ah.
- ii. Giro berdasarkan perhitungan bunga yang tidak dapat dibenarkan secara syari'ah.³⁴

2) Giro *Mudharabah*

a) Pengertian Giro *Mudharabah*

Giro *mudharabah* adalah penempatan dana dalam bentuk giro sesuai dengan hak imbalan atas suatu prosentase bagi hasil yang ditentukan dengan nasabah pada saat melakukan pembukaan rekening.³⁵

Giro *mudharabah* merupakan giro yang sistem operasionalnya berdasarkan akad *mudharabah*

³² Ahmad Dahlan, *Bank Syari'ah: Teoritik, Praktik, Kritik*, 126.

³³ Ahmad Dahlan, *Bank Syari'ah: Teoritik, Praktik, Kritik*, 128.

³⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syari'ah*, 86.

³⁵ Abd. Hadi, *hukum Perbankan Syari'ah*, 177.

dimana bank syari'ah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).³⁶

b) Ketentuan Umum Giro *Mudharabah*

Sesuai dengan Fatwa DSN yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2000 No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro disebutkan bahwa ketentuan umum giro *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- i. Dalam melakukan transaksi, nasabah dapat bertindak sebagai pemilik dana dan bank akan bertindak sebagai pengelola dana.
- ii. Bank yang kapasitasnya sebagai *mudharib* dapat melakukan usaha dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- iii. Modal yang diserahkan kepada *mudharib* harus dinyatakan secara jelas jumlahnya dan modal tersebut harus tunai tidak diperbolehkan piutang.
- iv. Nisbah bagi hasil harus dinyatakan secara jelas ketika melakukan pembukaan rekening.
- v. Bank yang kapasitasnya sebagai *mudharib* tidak diperkenankan untuk mengurangi keuntungan nasabah tanpa adanya persetujuan dari nasabah.³⁷

c. **Deposito**

1) Deposito *Mudharabah*

a) Pengertian Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* adalah suatu dana yang berasal dari investasi yang ditempatkan oleh nasabah dan tidak bertentangan dengan suatu prinsip syari'ah serta penarikan akan dana tersebut dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati oleh kedua pihak antara bank dengan nasabah. Sifat dari deposito *mudharabah* ini adalah sistem penarikannya yang hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga umumnya bagi hasil atas jasa tersebut hanya diberikan oleh pihak bank untuk deposito lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan *mudharabah*.³⁸

³⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 354.

³⁷ Abd. Hadi, *hukum Perbankan Syari'ah*, 178.

³⁸ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, 91.

Deposito merupakan suatu simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara nasabah dengan bank. Sedangkan menurut UU No. 21 Tahun 2008 deposito *mudharabah* merupakan suatu investasi dana yang menggunakan akad *mudharabah* atau akad lain dan tidak bertentangan dengan syari'ah dengan sistem penarikannya hanya dapat dilakukan pada masa-masa tertentu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad.³⁹

Deposito merupakan suatu barang atau dana yang diberikan kepada bank sehingga barang atau dana tersebut masuk ke dalam penguasaan bank untuk suatu investasi, pengamatan, ataupun agunan. Deposito *mudharabah* adalah kategori dari investasi sehingga deposito *mudharabah* biasa disebut dengan *investment account* dan bukan *saving account* seperti tabungan.⁴⁰

b) Ketentuan Umum Deposito *Mudharabah*

Sesuai dengan fatwa DSN yang diterbitkan pada tanggal 1 april 2000 No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito dijelaskan mengenai ketentuan umum deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- i. Modal dalam deposito *mudharabah* harus dinyatakan secara jelas di awal akad dan jumlahnya harus tunai dan bukan suatu piutang.
- ii. Nasabah dalam deposito *mudharabah* akan bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan bank akan bertindak sebagai pengelola dana.
- iii. Sebagai pengelola dana, pihak bank dapat melakukan kegiatan apapun terhadap barang atau dana yang diinvestasikan kepadanya dan kegiatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- iv. Pembagian atas pengelolaan deposito *mudharabah* tersebut harus dinyatakan dalam bentuk bagi hasil (*nisbah*).

³⁹ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, 219.

⁴⁰ Ahmad Dahlan, *Bank Syari'ah: teoritik, Praktik, Kritik*, 150-151.

- v. Pihak yang menjadi *mudharib* harus menutup biaya operasional dengan keuntungan yang menjadi haknya.
- vi. Bank sebagai pihak pengelola dana tidak diperbolehkan untuk mengurangi bagi hasil keuntungan nasabah tanpa adanya persetujuan dari pihak nasabah sebagai pemilik dana.

Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa jenis deposito adalah sebagai berikut:

- i. Deposito yang dibenarkan secara syari'ah merupakan deposito yang berlandaskan dengan prinsip *mudharabah*.
- ii. Deposito yang tidak dibenarkan syari'ah merupakan suatu deposito yang menggunakan bunga pada sistem pembagian keuntungannya.⁴¹

4. Penyaluran Dana Bank Syari'ah

a. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli

- 1) Jual beli dengan menggunakan skema *al-murabahah*

Jual beli yang menggunakan skema *al-murabahah* dapat diartikan bahwa melakukan akad jual beli dengan menggunakan harga semula atau saat diperoleh dan keuntungan yang diperoleh disepakati antara penjual dan pembeli. Dengan skema *al-murabahah* tersebut dimaksudkan oleh pihak bank agar pihak nasabah yang ingin memiliki suatu barang, akan tetapi pihak nasabah tersebut belum memiliki uang pada saat pembelian barang tersebut.⁴²

- 2) Jual beli dengan menggunakan skema *as-salam*

Jual beli yang menggunakan skema *as-salam* dapat diartikan bahwa pada saat melakukan akad jual dan beli atas barang pesanan yang pengirimannya akan dilakukan dikemudian hari oleh penjual dan untuk pelunasannya dapat dilakukan oleh pihak pembeli ketika akad disepakati oleh kedua pihak dengan menggunakan syarat-syarat tertentu.⁴³

⁴¹ Abd. Hadi, *Hukum Perbankan Syari'ah*, 130.

⁴² Rizal yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syari'ah Teori dan Praktik Kontemporer*, 55.

⁴³ Catur Sasongko dan Anhdita Yukihina Rahmayanti, *Praktikum Akuntansi Syari'ah* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 56.

3) Jual beli dengan menggunakan skema *al-istishna'*

Jual beli yang menggunakan skema *al-istishna'* dapat diartikan bahwa pihak nasabah dalam hal ini berperan sebagai pembeli dengan meminta bantuan kepada suatu bank syari'ah yang berperan sebagai penjual untuk menyediakan suatu produk maupun barang dengan kriteria serta nilai jualnya sudah ditentukan di awal akad.⁴⁴

b. Penyaluran dana dengan prinsip sewa

1) Skema *ijarah*

Sewa dengan menggunakan skema *ijarah* berarti akad sewa menyewa akan suatu barang yang dilakukan antara bank syari'ah sebagai pihak yang menyewakan dengan *mustajir* (pihak penyewa), dan setelah masa sewa akan suatu barang tersebut berakhir maka barang sewaan harus dikembalikan kepada bank syari'ah.⁴⁵

2) Skema *ijarah muntahiyah bi at-tamlik* (IMBT)

Sewa dengan skema *ijarah muntahiyah bi at-tamlik* berarti akad sewa menyewa akan suatu barang yang dilakukan antara bank syari'ah sebagai pihak yang menyewakan dengan *mustajir* (pihak penyewa), dan setelah masa akad berakhir bank syari'ah memberikan opsi perpindahan kepemilikan kepada penyewa baik dengan melalui penjualan maupun hibah.⁴⁶

c. Penyaluran dana dengan prinsip investasi

1) Pembiayaan *Mudharabah*

a) Pengertian *Mudharabah*

Menurut bahasa *mudharabah* berasal dari bahasa arab *dharb*, yang memiliki arti berjalan atau memukul. Berjalan atau memukul lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam memukulkan kakinya ketika menjalankan usahanya. Secara istilah, *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha yang dilakukan dua belah pihak dimana pihak yang pertama

⁴⁴ Frena Fardillah, dkk, *Perbankan Syari'ah Indonesia* (Cirebon: Insania, 2021), 72.

⁴⁵ Hendri Hermawan Adinugroho dan Mila Sartika, *Perbankan Syari'ah Fenomena Terkini dan Praktiknya di Indonesia* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2020), 52.

⁴⁶ Hendri Hermawan Adinugroho dan Mila Sartika, *Perbankan Syari'ah Fenomena Terkini dan Praktiknya di Indonesia* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2020), 52.

berperan sebagai penyedia modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola modal tersebut.⁴⁷

Mudharabah merupakan akad kerja sama yang dilakukan oleh para usaha dengan dua pihak dimana pihak yang pertama melakukan penyediaan atas modal yang diperlukan, dan pihak yang kedua bertindak sebagai pengelola modal dan kerugian finansial akan ditanggung oleh pemilik dana.⁴⁸

Mudharabah merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dimana pemilik modal mempercayakan modal kepada seorang pengelola modal dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Transaksi *mudharabah* tidak mensyaratkan dengan adanya wakil *shahib al-maal* dalam suatu manajemen proyek. *Mudharib* sebagai orang kepercayaan, harus melakukan suatu tindakan hati-hati serta harus bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian dari *mudharib*. Sedangkan pihak pengelola modal diharapkan mampu untuk mengelola modal sehingga dapat menciptakan suatu laba.⁴⁹

b) Landasan Hukum *Mudharabah*

1) Al-qur'an

... وَأَخْرُوجَ يَصْرُومًا فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya: "...dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah Swt..." (al-muzammil: 20)

Yang menjadi suatu argumen dalam surah *al-muzammil* ayat 20 adalah adanya suatu kata *يَصْرُومًا* yang sama dengan akar kata dari

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

⁴⁸ Dedi Fernanda, dkk, "Pengaruh Giro Dan Penempatan Pada Bank Lain, Investasi Pada Surat Berharga, Pembiayaan Dan Pinjaman Qard Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Menara Ilmu* 10, no. 73 (2016): 26.

⁴⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 103.

mudharabah yang memiliki arti melakukan suatu perjalanan usaha.⁵⁰

2) Al-hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas Bin Abdul Muthalib jika memberikan suatu dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa untuk mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw, dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR. Thabrani).⁵¹

3) Fatwa DSN tentang hukum pembiayaan No. 07/DSN-MUI/IV/2000

a) Pembiayaan *mudharabah* diperbolehkan untuk dibatasi pada suatu periode tertentu.

b) Kontrak yang terjadi tidak boleh dikaitkan dengan kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.

c) Dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada ganti rugi. Hal ini dikarenakan pembiayaan *mudharabah* bersifat amanah, kecuali adanya suatu kesalahan yang disengaja, pelanggaran kesepakatan, serta kelalaian.

d) Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah.⁵²

c) Jenis-jenis *Mudharabah*

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah merupakan akad kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya lebih luas dan tidak dibatasi oleh usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam suatu

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, 95-96.

⁵¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, 96.

⁵² Masduqi, *fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam: Teori, Konsep, dan Aplikasi Lembaga Keuangan dan Bisnis Syari'ah* (Semarang: RaSail Media Group, 2017), 225.

pembahasan ulama fiqih seringkali dicontohkan dengan suatu ungkapan “*lakukanlah sesukamu*” dari pemilik modal ke pengelola memberi kekuasaan yang sangat besar.⁵³

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan suatu kerja sama dimana pemodal mensyaratkan kepada seorang pengelola untuk melakukan suatu usaha tertentu pada suatu tempat dan waktu tertentu.⁵⁴

d) Manfaat dan Risiko Pembiayaan *Mudharabah*

1) Manfaat *Mudharabah*

- a. Pengembalian atas pokok pembiayaan dapat disesuaikan dengan arus kas nasabah sehingga nasabah tidak akan keberatan atas hal tersebut.
- b. Bank tidak mempunyai kewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah atas pendanaan secara tetap, akan tetapi dapat disesuaikan dengan hasil usaha tersebut sehingga bank tidak akan mengalami *negative spread*.
- c. Bank dapat mengalami peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah tersebut meningkat.

2) Risiko *Mudharabah*

- a. Keuntungan dalam pembiayaan *mudharabah* dapat disembunyikan oleh nasabah, jika nasabahnya tidak jujur.
- b. Lalai serta kesalahan atas pengelolaan dana dapat terjadi karena disengaja.
- c. *Side streaming*, dengan ini nasabah dalam menggunakan dana *mudharabah* bukan seperti apa yang telah disebutkan dalam kontrak.⁵⁵

⁵³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, 97.

⁵⁴ Masduqi, *fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam: Teori, Konsep, dan Aplikasi Lembaga Keuangan dan Bisnis Syari'ah*, 219.

⁵⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2017), 179.

2) Pembiayaan *Musyarakah*a) Pengertian *Musyarakah*

Secara bahasa *musyarakah* dapat diartikan percampuran, yaitu bercampurnya antara salah satu dari dua harta dengan harta yang lain tanpa dapat dibedakan diantara keduanya. *Musyarakah* secara istilah adalah kerja sama diantara dua orang atau lebih dalam hal keterampilan, permodalan, maupun kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan keuntungan didasarkan pada nisbah bagi hasil yang disepakati.⁵⁶

Musyarakah merupakan suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak akan menyertakan modal dan ikut serta dalam melakukan pengelolaan dana tersebut.⁵⁷

Musyarakah merupakan suatu akad kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang mana masing-masing pihak akan memberikan suatu kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan serta risiko yang terjadi akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan diantara pihak yang melakukan akad.⁵⁸ Transaksi *musyarakah* ini, dilandasi dengan adanya suatu keinginan para pihak yang melakukan kerja sama untuk meningkatkan harta benda yang mereka miliki secara bersama-sama. Secara spesifik, bentuk dari kontribusi diantara pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, peralatan, kepemilikan, kepercayaan, dan barang-barang lainnya yang bernilai.⁵⁹

b) Landasan Hukum *Musyarakah*

1) Al-qur'an

⁵⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, 220.

⁵⁷ Ahmad Nawawi, dkk, "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada BPRS HIK Bekasi Kantor Cabang Karawang," *Jurnal Ekonomi Syari'ah* 3, no. 2 Agustus (2018): 98.

⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, 90.

⁵⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, 102.

...وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...

Artinya: "...dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.." (Shaad: 24).

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...

Artinya: "...maka mereka berserikat pada sepertiga...." (An-nisa':12).⁶⁰

Pada surah *shaad* ayat 24 dan *an-nisa'* ayat 12 menunjukkan perkenaan serta pengakuan dari Allah Swt akan adanya suatu perserikatan dalam kepemilikan harta. Yang membedakan kedua surah tersebut adalah dalam surah *an-nisa'* ayat 24 perkongsian terjadi karena warisan, sedangkan dalam surah *shaad* ayat 24 terjadi karena dasar akad.

2) Al-hadits

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda: "*Sesungguhnya Allah Swt, Aku Pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.*" (HR. Abu Dawud No.2936, dalam kitab al-Bayu, dan Hakim).⁶¹

3) Fatwa DSN tentang pembiayaan *musyarakah* No. 08/DSN-MUI/IV/2000

- a) Dalam pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang mengadakan akad.
- b) Pihak-pihak yang melaksanakan akad harus paham hukum.
- c) Adanya objek akad (modal, keuntungan, kerugian)
- d) Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat diselesaikan

⁶⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, 90.

⁶¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, 90-91.

melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah.⁶²

c) Jenis-jenis *Musarakah*

1) *Syirkah al-mufawadhah*

Syirkah al-mufawadhah merupakan suatu kontrak kerja sama diantara dua orang atau lebih dimana setiap pihak akan memberikan suatu porsi dari dana dan ikut serta dalam kerja dan setiap pihak akan membagikan keuntungan serta kerugian dengan porsi yang sama. Dengan syarat utama, kesamaan akan dana yang diberikan, tanggung jawab, kerja serta beban utang akan dibagi oleh setiap bank.

2) *Syirkah al-'inan*

Syirkah al-'inan merupakan suatu kontrak diantara dua orang atau lebih dimana setiap pihak akan memberikan suatu porsi secara keseluruhan dana dan ikut serta dalam kerja dan kedua pihak berbagi dalam kerugian serta keuntungan sebagaimana kesepakatan diantara keduanya.⁶³

3) *Syirkah al-a'mal*

Syirkah al-a'mal merupakan suatu kontrak kerja sama dua orang yang seprofesi untuk menerima secara bersama pekerjaan dan dapat berbagi keuntungan dari suatu pekerjaan tersebut.

4) *Syirkah al-wujuh*

Syirkah al-wujuh atau sering disebut *musarakah* piutang merupakan suatu kontrak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki reputasi serta prestise baik dan ahli dalam bisnis. Mereka yang membeli barang secara kredit dari pihak perusahaan dan melakukan penjualan barang tersebut secara tunai. *Syirkah al-wujuh* ini tidak memerlukan suatu modal dikarenakan pembelian yang dilakukan secara kredit didasarkan pada jaminan.⁶⁴

⁶² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, 226.

⁶³ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, 171.

⁶⁴ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, 171.

d) Manfaat dan Risiko Pembiayaan *Musyarakah*

1) Manfaat *Musyarakah*

- a. Pada saat keuntungan nasabah meningkat bank juga akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu.
- b. Bank tidak mempunyai kewajiban membayar jumlah tertentu kepada nasabah atas pendanaan yang dilakukan secara tetap, akan tetapi dapat disesuaikan dengan pendapatan usaha bank. Dengan demikian, bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian atas pokok pembiayaan *musyarakah* disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga nasabah tidak merasa keberatan akan hal tersebut.

2) Risiko *Musyarakah*

- a. Keuntungan dalam pembiayaan *musyarakah* dapat disembunyikan oleh nasabah, jika nasabahnya tidak jujur.
- b. Lalai serta kesalahan atas pengelolaan dana dapat terjadi karena disengaja.
- c. *Side streaming*, dengan ini nasabah dalam menggunakan dana *musyarakah* bukan seperti apa yang telah disebutkan dalam kontrak.⁶⁵

B. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan profitabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Abdul Robi Jaelani, Bakti Toni Endaryono dan Agung Prasetyo	Peran <i>Wadi'ah</i> dan <i>Mudharabah</i> Dalam Profitabilitas Bank Muamalat	Kauntitati f	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tabungan <i>wadi'ah</i>

⁶⁵ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, 94.

	<i>Journal Of Communication and Islamic Broadcasting</i> Vol. 1, No. 1, 2021.	Tahun 2016-2019		serta tabungan <i>mudharabah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia.
2	Yuwita Ariessa Pravasanti dan Wikan Budi Utami Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 6, No. 3, 2020.	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Muamalat di Indonesia	Kauntitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa giro <i>wadi'ah</i> dan tabungan <i>wadi'ah</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA. Sedangkan Tabungan <i>mudharabah</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas ROA.
3	Fachrurrazi dan Monica Olivia Jurnal Akuntansi Indonesia Vol. 9, No. 2, Juli 2020.	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas	Kauntitatif	Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i>

		Pada PT. Bank BNI Syari'ah		secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, pembiayaan <i>mudharabah</i> secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA.
4	Nia Mirandha Septiani Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 5, No. 2, 2021.	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Mudharabah</i> Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syari'ah Di Indonesia	Kauntitativ	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan <i>musyarakah</i> dan <i>mudharabah</i> mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

				Sedangkan pembiayaan <i>murabahah</i> mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.
5	Ahmad Nawawi, Dian Hakiq Nurdiansyah dan Diffah Sri Addadi Al-Qodliyah Jurnal Ekonomi Syari'ah Vol. 3, No. 2, Agustus 2018.	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada BPRS HIK Bekasi Kantor Cabang Karawang	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA. Sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ROA.
6	Efrendi Yusuf Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 1, No. 3, 2022	Pengaruh Giro <i>Wadi'ah</i> , dan Tabungan <i>Wadi'ah</i> Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris pada PT. Bank Central	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa giro <i>wadi'ah</i> dan tabungan <i>wadi'ah</i> tidak

		Asia Syari'ah Periode 2011- 2018)		berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA pada PT. Bank Central Asia Syari'ah.
--	--	---	--	--

Beberapa penelitian yang telah dilakukan pada penelitian terdahulu telah banyak menunjukkan bahwa aspek penghimpunan dana serta penyaluran dana pada bank syari'ah telah banyak digunakan dalam menganalisis profitabilitas ROA pada perbankan syari'ah untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi perusahaan terkait dengan perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari aset yang dimiliki, akan tetapi penelitian yang telah dilakukan kebanyakan tidak difokuskan pada prinsip bank syari'ah sebagai lembaga yang menghimpun serta menyalurkan dana. Sedangkan dalam penelitian ini akan mencoba melakukan penelitian yang difokuskan pada prinsip bank syari'ah sebagai pihak yang menghimpun dana melalui giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah* serta bank syari'ah yang menyalurkan dana melalui pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pemilihan Bank Panin Dubai Syari'ah sebagai objek penelitian dikarenakan Bank Panin merupakan bank syari'ah pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan melakukan penawaran umum pada tanggal 15 januari 2014 sejumlah 4.750.000.000 lembar saham dengan harga sahamnya sebesar Rp 100 per lembar saham.⁶⁶ Penelitian dengan memfokuskan bank syari'ah sebagai bank yang menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat juga untuk menjelaskan apakah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang difokuskan pada salah satu prinsip bank baik sebagai pihak yang menghimpun maupun yang menyalurkan dana, apakah nantinya akan menghasilkan kesimpulan yang sama atau tidak dengan penelitian yang telah dilakukan. Tidak hanya itu, penelitian pada Bank Panin Dubai Syari'ah ini juga akan memberikan informasi tambahan kepada para investor yang akan berinvestasi pada Bank Panin Dubai Syari'ah tersebut. Terkait dengan variabel bebas yang di gunakan

⁶⁶ Laporan Keuangan Bank Panin Dubai Syari'ah. Diakses pada 3 Desember, 2021.

<https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php.mtentangkami/laporankeuangan?id=165>.

dalam penelitian sebelumnya juga kebanyakan menggunakan satu sampai 2 variabel terkait dengan penghimpunan dana serta penyaluran dana. Sedangkan pada penelitian ini, penulis tidak hanya menggunakan 2 variabel bebas saja, akan tetapi penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan 4 variabel bebas yang terdiri atas 2 variabel bebas untuk penghimpunan dana dalam bentuk tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah* dan 2 variabel bebas untuk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan teori keagenan, Hubungan principal dengan agen diharapkan dapat memaksimumkan utilitas principal dan dapat menjamin agen untuk menerima reward dari hasil aktivitas pengelolaan perusahaan sehingga profitabilitas ROA dapat meningkat. Teori keagenan juga berhubungan dengan tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah*, karena hal tersebut dapat memacu perusahaan untuk selalu meningkatkan laba perusahaan sehingga jumlah profitabilitas ROA yang diperoleh akan semakin tinggi bersamaan dengan laba yang tinggi. Apabila dihubungkan dengan teori keagenan, maka kegiatan penghimpunan dana (tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah*) dan kegiatan penyaluran dana (pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*) para agen (manajemen perbankan) yang ada didalam bank diarahkan untuk tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri, akan tetapi ada titik seimbang antara kepentingan perbankan dengan kepentingan masing-masing para manajemen.⁶⁷ Dalam masalah keagenan menyatakan bahwa agen dan *principal* memiliki kepentingan yang berbeda, dimana agen berusaha untuk memaksimalkan laba dengan melakukan penghimpunan serta penyaluran dana, akan tetapi *principal* menuntut perusahaan untuk terus meningkatkan bagi hasil atas usaha yang telah dilakukan.


Kerangka berfikir adalah suatu proses yang digunakan untuk memilih suatu aspek-aspek dalam tinjauan teori yang dapat berhubungan dengan masalah penelitian. Kerangka berfikir sebagai suatu gambaran akan pemikiran logik dari peneliti yang kemudian akan disusun sebagai hipotesis penelitian.⁶⁸ Secara sistematis, didasarkan pada penelitian terdahulu serta kajian teori yang telah

⁶⁷ Sabta Aulia Rohmah, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Earning After Tax Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018", 14.

⁶⁸ Firdaus dan Fachry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublikasi, 2018), 76.

diungkapkan diatas, maka hipotesis dalam penelitian yang dapat dimunculkan sebagai suatu acuan agar peneliti mempunyai arah penelitian yang sesuai dengan penelitian. Berikut adalah kerangka hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan:

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara atas masalah rumusan penelitian berdasarkan teori yang relevan. Jadi, hipotesis adalah kesimpulan yang sifatnya sementara, oleh karena itu kesimpulan tersebut ada kalanya salah dan adakalanya benar. Oleh karena itu, penulis mengajukan beberapa hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Tabungan Wadi'ah Terhadap Profitabilitas

Tabungan *wadi'ah* adalah suatu penempatan uang atau dana dalam bentuk tabungan yang didasarkan pada prinsip *wadi'ah* (titipan). Dalam hal ini bank diperbolehkan untuk memberikan suatu bonus, hal ini dikarenakan tidak ada suatu

perjanjian dan bukan merupakan suatu kewajiban.⁶⁹ Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Abdul Robi Jaelani, dkk menjelaskan bahwa tabungan *wadi'ah* berpengaruh terhadap profitabilitas ROA.⁷⁰ Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuwita Ariessa Pravasanti dan Wikan Budi Utami yang menunjukkan bahwa tabungan *wadi'ah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA.⁷¹ Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Efrendi Yusuf yang menunjukkan bahwa tabungan *wadi'ah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA.⁷² Berdasarkan pada penelitian yang terdahulu, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis:

H1: Tabungan *wadi'ah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA.

H0: Tabungan *wadi'ah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA.

2. Pengaruh Giro *Wadi'ah* Terhadap Profitabilitas

Giro *wadi'ah* adalah suatu simpanan pada bank syari'ah dengan menggunakan akad *wadi'ah* dan tidak bertentangan dengan agama Islam dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan sarana penarikannya dapat menggunakan cek, bilyet, giro, atau dengan pemindahbukuan.⁷³ Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Yuwita Ariessa Pravasanti dan Wikan Budi Utami menunjukkan hasil bahwa giro *wadi'ah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA.⁷⁴ Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Efrendi Yusuf yang menunjukkan bahwa giro *wadi'ah* tidak

⁶⁹ Abd. Hadi, *Hukum Perbankan Syari'ah*, 126.

⁷⁰ Abdul Robi Jaelani, dkk, "Peran *Wadi'ah* dan *Mudharabah* dalam Profitabilitas Bank Muamalat Tahun 2016-2019," *Journal Of Communication and Islamic Broadcasting* 1, No. 1 (2021): 82.

⁷¹ Yuwita Ariessa Pravasanti dan Wikan Budi Utami, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Muamalat di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, No. 3 (2020): 722.

⁷² Efrendi Yusuf, "Pengaruh Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. Bank Central Asia Syari'ah Periode 2011-2018)", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 1, No. 3 (2022): 66.

⁷³ Sulaiman Jajuli, *Produk Pendanaan Bank Syari'ah*, 76.

⁷⁴ Yuwita Ariessa Pravasanti dan Wikan Budi Utami, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Muamalat di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, No. 3 (2020): 722.

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA.⁷⁵ Berdasarkan pada penelitian yang terdahulu, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis:

H2: Giro *wadi'ah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA.

H0: Giro *wadi'ah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA.

3. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas

Mudharabah merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dimana pemilik modal mempercayakan modal kepada seorang pengelola modal dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.⁷⁶ Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Nawawi, dkk menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *mudharabah* mempunyai hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap ROA.⁷⁷ Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nia Mirandha Septiani terkait dengan pembiayaan *mudharabah* menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.⁷⁸ Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Fachrurrazi dan Monica Olivia menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *mudharabah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.⁷⁹ Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis:

H3: Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA.

H0: Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA.

4. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas

Musyarakah merupakan suatu akad kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu

⁷⁵ Efrendi Yusuf, "Pengaruh Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. Bank Central Asia Syaria'ah Periode 2011-2018)", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 1, No. 3 (2022): 66.

⁷⁶ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, 103.

⁷⁷ Ahmad Nawawi, dkk, "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada BPRS HIK Bekasi Kantor Cabang Karawang," *Jurnal Ekonomi Syaria'ah* 3, No. 2 Agustus 2018: 103.

⁷⁸ Nia Mirandha Septiani, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syaria'ah Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 5, No. 2 (2020): 154.

⁷⁹ Fachrurrazi dan Monica Olivia, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank BNI Syaria'ah," *Jurnal Akuntansi Indonesia* 9, No. 2 (2020): 179.

usaha tertentu yang mana masing-masing pihak akan memberikan suatu kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan serta risiko yang terjadi akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan diantara pihak yang melakukan akad.⁸⁰ Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Nia Mirandha Septiani menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan pembiayaan *musyarakah* dengan profitabilitas ROA.⁸¹ Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nawawi, dkk yang menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *musyarakah* mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.⁸² Sedangkan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Fachrurrazi dan Monica Olivia menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA.⁸³ Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis.

H4: Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA.

H0: Pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA.

⁸⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, 90.

⁸¹ Nia Mirandha Septiani, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syari'ah Di Indonesia" *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 5, No. 2 (2020): 154.

⁸² Ahmad Nawawi, dkk, "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada BPRS HIK Bekasi Kantor Cabang Karawang," *Jurnal Ekonomi Syari'ah* 3, No. 2 Agustus 2018: 103.

⁸³ Fachrurrazi dan Monica Olivia, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank BNI Syariah," *Jurnal Akuntansi Indonesia* 9, No. 2 (2020): 179.